

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 1988

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL
LAHIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka menertibkan pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir selain untuk keperluan perkawinan bagi penduduk di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir tersebut dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, ialah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menyelesaikan Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir ;
- d. Surat Keterangan Kenal Lahir, ialah Surat Keterangan yang menerangkan saat kelahiran bagi seseorang yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dan dipergunakan selain untuk keperluan perkawinan ;
- e. Kas Pemerintah Daerah, ialah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

B A B II
TATA CARA PEMBERIAN SURAT
KETERANGAN KENAL LAHIR

Pasal 2

- (1) Bagi penduduk dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang bermaksud memiliki Surat Keterangan Kenal Lahir selain untuk keperluan perkawinan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan dan Surat Keterangan lain yang dianggap perlu serta menyediakan meterai tempel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini disertai 2 (dua) orang saksi ;

- (2) Saksi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Telah dewasa dan berakal sehat ;
 - b. Kenal dan atau mengetahui dengan sebenarnya tentang diri si Pemohon ;
 - c. Sekurang-kurangnya telah berusia 15(lima belas) tahun lebih tua dari pemohon, kecuali bagi pemohon yang telah berusia 40(empat puluh)tahun atau lebih, saksi sekurang-kurangnya berusia 5(lima) tahun lebih tua dari pemohon ;
 - d. Dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan dan surat-surat lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, diberikan Surat Keterangan Kenal Lahir;
- (2) Surat Keterangan Kenal Lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan ;
- (3) Bentuk dan isi Surat Keterangan Kenal Lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Atas pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini terhadap pemohon dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- (2) Hasil pungutan tersebut pada ayat (1) pasal ini disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1(satu) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan an yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Lamongan, 5 April 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

LAMONGAN

Ketua,

ttd.

H. J U W A R I

ttd.

Drs. MOHI SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1988 Nomor 207/P tahun 1988

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH

NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 6 Juni 1988 Seri B Nomor 8/B tahun-1988.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

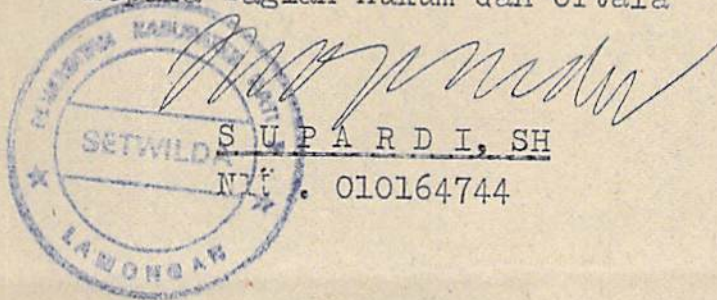
A M B J A H SH
NLP. 010056724

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 5 TAHUN 1988

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka usaha menertibkan pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir selain untuk perkawinan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 April 1982 Nomor 974/8944/013/1982 perlu memberikan landasan hukum yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

Surat Keterangan Kenal Lahir untuk keperluan yang dikeluarkan di Kantor Catatan Sipil diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.S.5/5/23 tahun 1977 tanggal 26 Mei 1977.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat(1) : Dikandung maksud untuk mempertegas bahwa yang diatur Peraturan Daerah ini khusus Surat Keterangan Kenal Lahir selain untuk Perkawinan, misal : Untuk melanjutkan sekolah, melamar pekerjaan dan lain-lain.

Pasal 3 sampai dengan pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Memberikan keleluasan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 : Peraturan atau Ketentuan Retribusi yang dimaksud adalah Leges atas pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir yang diatur dalam Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 7 tahun 1982.